

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian-kajian diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembangunan yang menutupi rumah tetangga sehingga menutup akses keluar masuk tetangganya ini merupakan perbuatan yang dapat dikatakan menyalahi aturan terutama aturan mengenai asas fungsi sosialnya dimana seorang harus mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya sendiri, sehingga pembangunan yang menutupi rumah tetangga ini termasuk atau dapat dikategorikan kedalam perbuatan melawan hukum dikarenakan telah terpenuhinya unsur-unsur yang sudah dirumuskan dalam perbuatan melawan hukum.
2. Tanggung jawab perbuatan melawan hukum dalam hal pembangunan yang menutupi rumah tetangga sehingga menutup akses keluar masuk tetangganya ini dilakukan melalui tanggung jawab tidak langsung, yang mana apabila pelaku tidak mau dan tidak bisa bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang harus memaksa tanggung jawab itu. Dengan demikian apabila si pembuat tidak mau dan tidak bisa bertanggung jawab, pihak lain yang akan membuat menjadi lebih baik dengan cara individual ataupun dengan cara kemasyarakatan. Bentuk tanggung

jawab ini berupa ganti rugi. Ganti kerugian dapat berupa dalam bentuk uang, bentuk *natura* (pengembalian keadaan pada keadaan semula). Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan sengketa dalam terjadinya pembangunan yang menutupi rumah tetangga ini dapat dilakukan dengan cara *non-litigasi*, yaitu dengan cara mediasi yang dilakukan oleh pemerintah selaku pengawas dan pihak-pihak terkait dengan memfasilitasi pihak yang bersengketa sehingga terjadi musyawarah yang menghasilkan solusi, adapun upaya yang dapat dilakukan Eko yaitu dengan menggugat tetangganya secara perdata untuk meminta ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan tetangganya.

B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan, hasil kajian dan kesimpulan, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat khususnya sebagai pemegang hak atas tanah agar menggunakan dan memanfaatkan tanahnya sesuai dengan keadaan sifat maupun tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya, juga memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai pemegang hak atas tanah, serta terkait pendirian bangunan yang baik dan tidak mengandung unsur melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sebaiknya untuk mendirikan bangunan dilakukan dengan memperhitungkan segala aspek yang dapat muncul akibat perbuatan yang akan dilakukan, sehingga segala macam bentuk hasil pembangunan dapat

dilaksanakan sesuai dengan keinginan pemilik bangunan tanpa merugikan hak milik orang lain dan harus lebih meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar, demi terjaganya hubungan sesama warga masyarakat agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari.

2. Bagi pemerintah khususnya lembaga pemerintahan yang berwenang atau berkaitan dengan bidang pertanahan agar memberikan peraturan yang memiliki kepastian hukum terhadap fungsi sosial tanah, serta memberikan edukasi mengenai hak-hak atas tanah kepada masyarakat, juga dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pemerintah perlu memperhatikan bentuk pemberian ganti kerugian berdasarkan nilai ganti kerugian. Agar tidak menimbulkan masalah antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga bisa mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dan terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali.